


REVIEW OF ISLAMIC LAW ON INHERITANCE OF SHARES TO MINOR CHILDREN (Study of Decision No.33/Pdt.P/2024/PA.YK).



SAYYID OMAR RIDHWI
B011191181



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN HAK WARIS ATAS SAHAM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SAYYID OMAR RIDHWI

NIM. B011191181

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN HAK WARIS ATAS
SAHAM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan No.
33/Pdt.P/2024/PA.YK)

Disusun dan diajukan oleh
SAYYID OMAR RIDHWI
B011191181

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jum'at, 9 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Ahmad Fachri Faqi S.H., LL.M.
NIP. 19870824 202204 3 001

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN HAK WARIS ATAS SAHAM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK)

Diajukan dan disusun oleh:

SAYYID OMAR RIDHWI

NIM. B011191181

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 9 Agustus 2024

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Achmad S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Ahmad Fachri Faqi S.H., LL.M.
NIP. 198708242022043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SAYYID OMAR RIDHWI
N I M	: B011191181
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perwalian Hak Waris Atas Saham Kepada Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Yk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sayyid Omar Ridhwi

NIM : B011191181

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN HAK WARIS ATAS SAHAM KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Sayyid Omar Ridhwi
NIM. B011191181

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah *'azza wa jalla* dan syukur kepada-Nya yang telah memberikan rahmat dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana. Selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabat atas segala tauladan yang telah diberikan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:


- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes, Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm, Sc, Ph.D, Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H, M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T, M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, dan Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;

- 3) Orang tua, Papa Syarief Rahmat Tasman dan Mama Sunarti Marlianti, atas segala kasih sayang, pengorbanan, motivasi, dan doa yang tidak terhingga;
- 4) Saudari penulis, Azzahra Zetira Syarief, yang juga memberi doa, semangat, dan dukungan yang tiada hentinya;
- 5) Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 6) Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 7) Bapak Achmad S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahmad Fachri Faqi S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping;
- 8) Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai I dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penilai II;
- 9) Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dalam mendidik serta memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
- 10) Teman-teman Adagium 2019, rekan seperjuangan penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan proses studi;

11) Kerabat, sahabat, teman-teman, dan segenap pihak yang telah menyertai, membantu, dan mendoakan penulis dalam berproses selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Kritik dan saran diperlukan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Makassar, 9 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the printed name and NIM.

Sayyid Omar Ridhwi
NIM. B011191181

ABSTRAK

SAYYID OMAR RIDHWI. B011191181. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Hak Waris Atas Saham Kepada Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK)*. Dibimbing oleh **Achmad** sebagai Pembimbing Utama dan **Ahmad Fachri Faqi** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang saham sebagai objek waris. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini memanfaatkan tipe penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Metode studi yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan teknik analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) saham dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, asalkan proses pemindahan saham tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan (2) pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK didasarkan pada fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk persyaratan perwalian, objek waris, kewajiban wali, dan persetujuan keluarga.

Kata Kunci: Anak, Hak Waris, Hukum Islam, Perwalian, Saham

ABSTRACT

SAYYID OMAR RIDHWI. B011191181. Review Of Islamic Law On Inheritance Of Shares To Minor Children (Study of Decision No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK). Supervised by Achmad and Ahmad Fachri Faqi.

This research aims to explore the Islamic Law Compilation's perspective on shares as inheritance objects. Furthermore, it aims to examine the Islamic Law Compilation regarding the legal considerations used by the Judge in the decision No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK.

To achieve the research objectives, this study utilizes normative research type with conceptual and statute approach, using primary, secondary, and non-legal sources. The research method employed is literature review with content analysis technique.

The research findings indicate that (1) shares can be inherited by heirs in accordance with Islamic law provisions, provided that the process of transferring shares is carried out in accordance with applicable regulations and does not contradict Sharia principles, and (2) the legal considerations used in decision No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK are based on the fact that the petitioner has fulfilled the requirements stipulated in the Islamic Law Compilation including guardianship requirements, inheritance objects, guardian obligations, and family consent.

Keywords: *Guardianship, Inheritance Rights, Islamic Law, Minor Children, Shares.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Hukum Islam.....	12
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	13
3. Sumber Hukum Islam.....	14
4. Karakteristik Hukum Islam.....	16
5. Tujuan Hukum Islam.....	18

B. Hukum Waris.....	19
1. Pengertian Hukum Waris.....	19
2. Unsur-Unsur Hukum Waris.....	21
3. Penggolongan Hukum Waris.....	22
C. Hukum Waris Islam.....	23
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	23
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam.....	28
D. Perseroan Terbatas.....	29
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	29
2. Klasifikasi Perseroan.....	30
E. Saham.....	32
1. Pengertian Saham.....	32
2. Klasifikasi Saham.....	34
F. Perwalian.....	36
1. Pengertian Perwalian.....	36
2. Dasar Hukum Perwalian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D. Analisis Bahan Hukum.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	43
A. Tinjauan Hukum Islam tentang Saham sebagai.....	43
Objek Waris	
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan.....	51
Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Penetapan	
No.33/Pdt.P/2024/PA.YK	
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur mengenai perpindahan harta dari pewaris ke ahli waris. Di Indonesia, hukum waris telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan dalam hukum Islam, sumber utama untuk hukum waris Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Berdasarkan pasal tersebut, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah berupa harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh pewaris. Umumnya harta benda tersebut berupa tanah, rumah, kendaraan, hewan ternak dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, objek waris menjadi semakin kompleks. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, menghasilkan banyak bentuk aset yang baru, salah satunya saham.

Dalam hukum Islam, masih terdapat perdebatan tentang halal atau haramnya saham. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang membolehkan untuk melakukan kegiatan investasi saham. Fatwa tersebut menjadi aturan bagi

¹ Effendi Perangin, 2020, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3

umat muslim yang ingin melakukan investasi saham. DSN MUI berpendapat bahwa investasi saham boleh saja dilakukan selama tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan.

Namun di sisi lain, ada beberapa tokoh juga menyebutkan bahwa saham ini haram. Salah satu tokoh yang berpendapat tentang haramnya saham adalah Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul *An-Nizhamul Iqthisadi fil Islam*. Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa saham merupakan unit dari perseroan yang tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan perseroan itu sendiri. Selain itu, saham bukan bagian dari modal sebuah perseroan, karena saham adalah tumpuan nilai (*value*) keberadaan perseroan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan dalam kalangan umat muslim tentang boleh atau tidaknya transaksi saham.

Dalam waris Islam, terdapat beberapa unsur yaitu adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris), dan *tarikah/tirkah* (harta peninggalan pewaris). *Tarikah (tirkah)* diambil dari bahasa arab yang berarti harta peninggalan. Pengertian *tirkah* menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat.² Adapun beberapa pengertian harta peninggalan adalah sebagai berikut:³

² Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2020, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 19

³ Elviana Sagala, 2017, *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume 5 Nomor 1, hlm. 35-36

1. Kalangan Fuqaha Hanafiah.

Harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (pihak ketiga).

2. Ibnu Hazm.

Harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda melulu, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

3. Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dalam Buku II hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (d): harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan melihat beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa harta peninggalan lazimnya adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah berupa harta atau benda yang berwujud dan hak-hak yang dimiliki oleh pewaris. Akan tetapi, saham secara fisik tidak dikuasai oleh siapapun. Pemilik saham hanya memiliki surat keterangan yang menandakan bahwa seseorang berstatus sebagai pemilik dari saham tersebut. Oleh karena itu, saham dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

Berdasarkan Pasal 499 KUHP, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Sehingga dalam hal ini, saham dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan dikarenakan saham merupakan benda yang dapat dimiliki dan memiliki hak (nilai).

Meskipun demikian, saham sendiri masih belum jelas apakah dapat dikatakan sebagai harta benda dalam defenisi hukum Islam karena saham termasuk benda yang tidak berwujud, sehingga masih perlu kajian lebih lanjut apakah saham ini termasuk harta benda dalam islam dan dapat dijadikan sebagai objek waris dalam hukum Islam.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama seorang anak yang masih di bawah umur. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perwalian hanya terjadi kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan. Ketika seseorang menjadi wali terhadap seorang anak, ia bertanggung jawab untuk melindungi baik diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut.

Perwalian merupakan hal yang umum terjadi ketika seorang anak kehilangan orang tuanya karena meninggal, ataupun karena orang tua dari anak tersebut dianggap tidak bertanggung jawab atau tidak bisa mengasuh

dan membesarkan anaknya dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wali diwajibkan untuk memelihara anak yang di bawah pengasuhannya dan mengurus harta benda anak tersebut dengan sebaik mungkin dan menghormati agama serta keyakinan anak tersebut. Wali juga harus mencatat seluruh pergantian yang terjadi pada harta benda anak tersebut, sesuai dengan tujuan dan inti utama dari perwalian yaitu pengawasan atas seorang anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah sehubungan kajian hukum Islam terhadap saham sebagai objek waris adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang saham sebagai objek waris?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA. YK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang saham sebagai objek waris.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA.YK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber teoritis dan sumbangan ilmiah yang diharapkan mempermudah serta memperkaya data penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi masyarakat umum untuk mengetahui status sebagai objek waris dan mengenai perwalian hak waris atas saham berdasarkan perspektif hukum Islam. Juga dapat dijadikan sebagai informasi dan sumber masukan bagi berbagai pihak terutama para penegak hukum dalam mengklasifikasikan saham sebagai objek waris berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Dimas Yogas Tiar Sugianto
Judul Tulisan	: Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang pewarisan produk-produk investasi dalam pandangan hukum Islam dengan tambahan acuan dari maqashid syariah.	Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah tentang kepastian hukum untuk mewariskan saham dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan bagaimana perspektif Hukum Islam terkait dengan pertimbangan hakim pada Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA. YK tentang permohonan perwalian hak waris atas saham kepada anak di bawah umur.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) saham dapat diwariskan

	<p>harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Berdasarkan dari pasal tersebut bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris harus benar-benar menjadi milik dari pewaris dan hak-hak dari pewaris tersebut. Menurut pandangan maqashid syariah, produk investasi dapat dijadikan objek waris karena produk investasi termasuk kedalam kategori harta selama kepemilikan dari harta tersebut jelas.</p>	<p>kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, asalkan proses pemindahan saham tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan (2) pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA. YK didasarkan pada fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Hukum Islam termasuk persyaratan perwalian, objek waris, kewajiban wali, dan persetujuan keluarga.</p>
--	--	---

Nama Penulis	: Muhammad Rofiq Firdaus	
Judul Tulisan	: Pembagian Harta Waris Berupa Saham (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang No. 0790/pdt.G/2011/PA.Plg	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam memecahkan sebuah perkara dimana seseorang meninggal dunia dan memiliki saham di perusahaan PT. Indah Plaza Internasional dan menjadi sengketa istri pertama (penggugat)	Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah tentang kepastian hukum untuk mewariskan saham dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan bagaimana perspektif Hukum Islam terkait dengan pertimbangan hakim pada Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA .YK tentang

	dan istri kedua (tergugat) orang tersebut.	permohonan perwalian hak waris atas saham kepada anak di bawah umur.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Menurut hakim, secara hukum kedua pihak baik penggugat maupun tergugat berhak mendapatkan warisan berupa saham di perusahaan PT. Indah Internasional, hakim tidak bisa melakukan pembagian atas saham tersebut begitu saja dan hanya bisa menetapkan persentase yang didapatkan tiap-tiap pihak sesuai hukum Islam karena perihal kewarisan saham berada diluar cakupan dan tanggung jawab perusahaan. Tentang siapa yang mengambil alih saham tersebut akan diatur dalam RUPS perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) saham dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, asalkan proses pemindahan saham tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan (2) pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PA

	karena bersangkutan dengan pembagian dividen perusahaan.	.YK didasarkan pada fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Hukum Islam termasuk persyaratan perwalian, objek waris, kewajiban wali, dan persetujuan keluarga.
--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Islam sebagai agama merupakan ajaran yang mengatur semua urusan umatnya, baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, maupun siyasah. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan tentang manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut, acuan utama umat Islam adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang selanjutnya dapat disebut dengan hukum Islam.⁴

Untuk mengantisipasi dan memperkecil segala kemungkinan yang akan terjadi atas apa yang akan dilakukan oleh manusia di muka bumi, Allah menciptakan aturan bagi manusia. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia untuk menghindari terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Selama manusia dalam kehidupannya mengikuti aturan-aturan tersebut, maka segala kerusakan dan pertumpahan darah itu tidak akan terjadi. Aturan-aturan Allah tersebut

⁴ Rosidi Jamil, 2017, *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Hazairin dan Munawwir Sjadzali)*, Al-Ahwal, Volume 10 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 99

tentang tingkah laku manusia sederhananya disebut dengan syari'ah atau hukum Syara', yang saat ini lebih dikenal dengan nama hukum Islam.⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT, yang mana hukum Islam sebagai Hukum Allah menuntut kepatuhan umat Islam untuk melaksanakannya sebagai perwujudan keimanannya terhadap Allah SWT. Aturan yang diberikan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di muka bumi merupakan satu bentuk dari *iradat* (kehendak) Allah dan karena itu kepatuhan dalam menjalankan aturan Allah yang telah ditetapkan merupakan salah satu perwujudan dari iman kepada Allah.⁶

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk di dunia maupun di akhirat nantinya. Dari seluruh aturan-aturan yang telah ada, ada yang tidak mengandung sanksi, hanya tuntutan untuk patuh kepada Allah, dan ada pula yang mengandung sanksi berupa dosa yang akan menjadi pertanggungjawaban manusia di akhirat kelak.⁷

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:⁸

- a. Ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan langsung antara manusia dengan Allah, diantaranya mengucapkan syahadat,

⁵ Amir Syarifuddin, 2021, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 2

⁷ *Ibid*

⁸ Zainuddin Ali, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4-5

mengerjakan salat, menunaikan zakat, berdoa, melaksanakan haji dan umrah, dan lain sebagainya.

- b. Muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terkait dengan harta benda, seperti sewa-menyewa, jual beli, utang-piutang, warisan, nafkah, wasiat, dan lainnya.
- c. *Jinayah*, yaitu aturan yang menyangkut pidana Islam, seperti pembunuhan, kufarat, murtad, zina, minuman yang memabukkan, dan lain sebagainya.
- d. *Siyasah*, yaitu aturan yang menyangkut masalah kemasyarakatan, seperti keadilan, tolong menolong, toleransi, pemerintahan, dan lainnya.
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap pribadi seseorang, contohnya sabar, tawakal, rendah hati, syukur, dan lain-lain.
- f. Peraturan lain seperti makanan dan minuman, nazar, pemeliharaan anak yatim, perang, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum Islam secara besar dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu hukum ibadat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan hukum kemasyarakatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat dimana diambilnya hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber

hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam, asas hukum Islam, ataupun dasar hukum Islam. Allah telah mengatur sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yaitu:⁹

a. Alquran

Alquran adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alquran adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Segala perbuatan manusia yang dilakukan di muka bumi adalah ibadah kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya, dan ditujukan untuk mencapai keridaan-Nya.

b. As-Sunnah atau Al-Hadis

As-Sunnah dalam bahasa arab artinya tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Adapun dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi Muhammad Saw. Al-Hadis dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar. Walaupun ada yang membedakan pengertian dari As-Sunnah dan Al-Hadis, mayoritas ahli hadis berdasarkan penelitian mereka menyamakan hadis dan sunnah. Bentuk-bentuk hadis ada tiga yaitu *Fi'il* yaitu perbuatan Nabi, *Qauli* yaitu perkataan Nabi, dan *Taqiriri* yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, namun tidak ditegur atau dilarang.

⁹ Ibid, hlm. 24

c. *Ar-Ra'yu*

Ar-Ra'yu adalah penginterpretasian ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itu seseorang dan/atau beberapa orang dapat mengeluarkan asas-asas hukum yang terperinci. Adapun teknik dan bentuk interpretasi ini adalah seperti *Ijtihad*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan lain sebagainya.

4. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membedakan hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

a. *Ar-Rabbaniyyah*

Artinya hukum Islam berasal dari Allah dan bukan buatan manusia yang memiliki kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu dan keadaan. Hukum yang dibuat oleh manusia hanya dilaksanakan karena adanya pengawasan sedangkan hukum Islam dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan iman dari seorang hamba kepada Tuhannya.

b. *Al-Akhlaqiyyah*

Yaitu hukum Islam sangat memperhatikan masalah akhlak dari semua aspek. Hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya nabi

¹⁰ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 8-12

Muhammad SAW oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.

c. *Al-Waqi'iyah*

Artinya hukum Islam adalah hukum yang realistis. Hukum Islam memperhatikan realita yang terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan menghindarkan manusia dari segala permasalahan tersebut.

d. *Al-Insaniyyah*

Yaitu hukum Islam diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaannya dan memeliharanya agar terhindar dari unsur hewani.

e. *At-Tanasuq*

Artinya yaitu hukum Islam serasi dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam hal warisan untuk laki-laki dan perempuan sebanyak dua banding satu. Sekilas hal itu adalah suatu bentuk diskriminasi dan tidak adil bagi perempuan, namun terjadi hal demikian karena dalam Islam perempuan akan selalu menjadi tanggungan dari seorang laki-laki, baik ayahnya maupun suaminya. Sedangkan laki-laki harus menafkahi keluarganya dalam bentuk sangan, pandang, maupun papan.

f. *Asy-Syumul*

Asy-Syumul artinya komprehensif, yaitu hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hukum Islam mencakup urusan ibadah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hukum Islam mengatur tentang masalah keluarga seperti pernikahan, perceraian, nasab, waris, dan lainnya. Hukum Islam membimbing umat islam dalam masalah *mu'amalat* atau interaksi keuangan seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain sebagainya. Hukum Islam juga mengandung ajaran tentang hukuman duniawi, seperti *hudud* dan *qisas*.

5. Tujuan Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan segala jenis keburukan bagi umat manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum Islam bertujuan untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi manusia di dunia maupun di akhirat nantinya. Demikian pula untuk menjauhkan manusia dari segala keburukan yang dapat terjadi di dunia maupun di akhirat. Sedangkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia hanya mengatur tentang baik dan buruk yang ada di dunia.¹¹

Setelah melakukan analisis terhadap apa yang telah dipaparkan dalam Al-Quran dan hadis dari nabi, para ulama menemukan bahwa ada lima hal yang sangat penting dan mendasar pada kehidupan manusia.

¹¹ *Ibid*, hlm. 25

Lima hal tersebut disebut dengan *adh-dharuriyyat al-khams* atau lima kebutuhan azasi. Lima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut hukum Islam kelima hal tersebut sangat penting sehingga hukum Islam disyariatkan atau ditetapkan oleh Allah untuk memelihara dan menjaga kelima hal tersebut.¹²

B. Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian dari hukum waris telah dikemukakan oleh banyak ahli dan pakar hukum. Menurut Effendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹³ Pendapat lain tentang hukum waris menurut Wibowo Reksopradoto menyebutkan bahwa hukum waris adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum-hukum dalam masyarakat, tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seorang yang meninggal dunia tentang kekayaannya yang ditinggalkan, dan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup. Pitlo mendefinisikan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 26

¹³ Effendi Perangin, 2020, *loc. cit*

¹⁴ Liliansa Tedjosaputro, 1991, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)*, Semarang: CV Agung, hlm. 1

Hartono Soerjopratiknjo berpendapat bahwa hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta kekayaannya: perpindahannya kepada ahli warisnya dan hubungannya dengan pihak ketiga.¹⁵

Hukum waris sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdato menganut sistem individual, yang dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Aturan ini berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropa, cina, atau keturunan arab yang tidak berpegang teguh lagi kepada ajaran agamanya.¹⁶

Berdasarkan sistem hukum perdata, pengaturan tentang hukum waris telah diatur dalam Buku Kedua KUHPerdato tentang barang. Dalam pasal 584 disebutkan bahwa salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu barang adalah melalui pewarisan. Kemudian dalam Pasal 830 disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Berdasarkan dari pasal tersebut, agar dapat terjadi proses kewarisan, harus didahului oleh adanya seseorang yang mengalami kematian.

Berdasarkan KUHPerdato, terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

¹⁵ Hartono Soerjopratiknjo, 1994, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, hlm 1

¹⁶ Adelina Nasution, 2018, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Al-Qadhâ, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Langsa, hlm. 27

a. Secara *ab intestato* (Pasal 832 KUHPer)

Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

b. Secara *testamentair* (Pasal 899 KUHPer)

Pewaris membuat surat wasiat untuk mewariskan hartanya kepada ahli waris yang ditunjuknya dalam surat wasiat/testamen tersebut.

Sifat hukum waris perdata barat yaitu menganut:¹⁷

a. Sistem Pribadi

Ahli waris yaitu bersifat individu, bukan kelompok ahli waris.

b. Sistem Bilateral

Mewaris dari kedua belah pihak, baik pihak ibu maupun pihak ayah.

c. Sistem Perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Hukum waris secara umum memiliki tiga unsur, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai

¹⁷ Effendi Perangin, *op, cit*, hlm. 4

kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Agar proses pewarisan dapat terjadi, dibutuhkan tiga unsur tersebut. Namun jika harta warisan telah dibuka dan tidak ada seorangpun ahli waris, maka harta warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan tidak terurus. Jika hal tersebut terjadi, harta warisan tersebut akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan. Harta warisan tersebut wajib untuk dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Apabila setelah tiga tahun sejak harta warisan tersebut terbuka dan belum ada ahli waris, maka harta warisan tersebut akan diwarisi dan menjadi milik negara.

3. Penggolongan Hukum Waris

Dalam pasal 832 KUHPer, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memperoleh harta warisan adalah melalui hubungan darah dengan pewaris, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Cara ini digunakan jika pewaris semasa hidupnya tidak menentukan ahli warisnya melalui surat wasiat. Dalam undang-undang, pewarisan berdasarkan hubungan darat dibagi atas 4 golongan, yaitu:

c. Golongan I

Yaitu keluarga garis lurus kebawah, termasuk anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama.

b. Golongan II

Keluarga garis lurus ke atas, termasuk orang tua dan saudara beserta keturunannya.

c. Golongan III

Kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya dari pewaris

d. Golongan IV

Keluarga garis keturunan ke samping, termasuk saudara dan anak keluarga lainnya sampai derajat keenam

KUHPerdata tidak mengatur perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta tidak membedakan urutan kelahiran. Sesuai dengan prinsip perderajatan, jika golongan pertama masih ada, maka akan menutup hak dari golongan-golongan selanjutnya, begitupun seterusnya.

C. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku bagi setiap umat muslim yang ada di muka bumi. Namun, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pola kehidupan dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat di negara atau daerah tertentu.¹⁸

Dalam hukum Islam, istilah yang sering ditemui untuk menamakan hukum waris Islam yaitu *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*.

¹⁸ Sayuti Thalib, 2022, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Perbedaan penamaan ini hanya membedakan arah yang dijadikan titik utama pada pembahasan, *Faraid* lebih didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan istilah *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup, karena kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mauruts*, yang berarti harta yang diwarisi.¹⁹

Para ulama fikih mendefinisikan Ilmu *Faraid* sebagai penentuan bagian ahli waris, ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam, dan ilmu Fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak. Secara singkat, ilmu *Faraid* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.²⁰

Pengertian hukum waris Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a sebagai berikut:

“Pasal 171 huruf a:
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hal pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Amir Syaifuddin menjelaskan bahwa Hukum waris Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati

¹⁹ Amir Syaifuddin, 2021, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 5-6

²⁰ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 49-50

kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²¹

Proses kewarisan dalam Islam memiliki fungsi yang cukup penting kehidupan setiap umat muslim. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana preventi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Kedua, sebagai preventi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang dalam agama Islam. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai motivasi bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat untuk mencari rezeki yang halal dan berkecukupan.²²

Dasar hukum utama dari hukum Islam, termasuk waris Islam utamanya bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, serta Al-Ijma' dan Ijtihad. Dalam Al-Qur'an, ketentuan tentang waris telah banyak dijabarkan dalam surat An-Nisa'. Ketentuan-ketentuan lainnya juga diatur dalam hadits serta ijma' dan ijtihad dari para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya. Ketentuan tentang hukum waris dalam konteks hukum positif di Indonesia juga telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Sebagai hukum agama yang bersumber utama dari Al-Qur'an dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Hukum

²¹ *Ibid*, hlm. 6

²² Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukm Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 18-19

kewarisan Islam dalam beberapa aspek mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Adapun beberapa asas-asas tersebut adalah:²³

a. *Asas Ijbari*

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung dari kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan yang terdapat dalam hukum waris perdata yang mana peralihan hak kewarisan tergantung pada kemauan dari pewaris untuk memberikan warisan dan kehendak dari ahli waris untuk menerima atau menolak harta warisan tersebut.

b. *Asas Bilateral*

Asas bilateral menyangkut kemana arah peralihan harta tersebut kepada ahli waris. *Asas bilateral* mengandung arti harta warisan dapat beralih kepada atau melalui dua arah, yang berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan.

c. *Asas Individual*

Asas individual berarti harta warisan dibagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris akan menerima bagiannya tanpa terikat dengan bagian dari ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dengan nilai tertentu yang kemudian jumlah dari

²³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 21

harta warisan tersebut akan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum waris Islam, asas keadilan berimbang berarti tidak ada perbedaan atau kesetaraan antar gender dalam menerima warisan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk menerima warisan, baik anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, dan seterusnya. Walaupun porsi atau jumlah yang diterima bisa saja berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam bukan hanya diukur dari jumlah yang diterima saat menerima warisan, namun juga mempertimbangkan kegunaan dan kebutuhan dari ahli waris. Dalam agama Islam, laki-laki dapat dikatakan membutuhkan materi yang lebih banyak karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri, dan untuk keluarganya termasuk para perempuan didalamnya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini mengandung arti bahwa harta pewaris tidak dapat beralih kepada ahli warisnya selama pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta jika seseorang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak bisa diartikan sebagai kewarisan menurut hukum Islam. Hal ini dalam hukum waris perdata dikenal dengan kewarisan *ab intestato*. Hukum waris Islam tidak

mengenal pewarisan dengan wasiat karena wasiat dalam hukum Islam memiliki lembaga tersendiri. Dalam beberapa kitab fikih, wasiat dibedakan dari waris dan termasuk kedalam lingkup fikih muamalah, berbeda dengan waris perdata yang memasukkan wasiat sebagai salah satu cara untuk menerima harta warisan (*testamentair*).

Bagi umat Islam, menjalankan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Maka dari itu, pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib, sebagaimana yang tercantum dalam sabda Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud: "Bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)."

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

Dalam literatur hukum Islam, istilah unsur-unsur kewarisan lebih sering disebut dengan kata "rukun", yaitu bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar.²⁴ Adapun unsur-unsur tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Pewaris (*al-muwarrist*)

Pewaris yaitu orang yang mewariskan hartanya. Pewaris bisa saja orang tua, kerabat, suami atau istri, atau siapapun yang

²⁴ Maimun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, hlm. 92

telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Ahli Waris (*warits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut ialah orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal, seperti ayah, ibu, anak, saudara, orang tua, dan lainnya.

c. Harta Warisan (*tirkah*)

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Namun, harta warisan dan harta peninggalan adalah dua hal yang berbeda. Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak untuk diterima oleh ahli warisnya.

D. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya dikenal juga sebagai Naamlooze Vennootschaap (NV). Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh beberapa

orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham. Definisi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu:

“Pasal 1 angka 1:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Berdasarkan dari pengertian tersebut, agar dapat melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Merupakan persekutuan modal.
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian.
- c. Melakukan kegiatan usaha.
- d. Melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

2. Klasifikasi Perseroan

Mengenai klasifikasi perseroan yang telah diatur dalam UUPT, klasifikasi perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

²⁵ M. Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 33

²⁶ *Ibid*, hlm 38-41

a. Perseroan Tertutup

Pada jenis perseroan ini biasanya pemegang sahamnya terbatas dan tertutup. Hanya sebatas orang-orang yang saling kenal mengenal dan atau terbatas di antara keluarga dan tertutup bagi orang luar. Maka dari itu jenis perseroan seperti ini sering kali disebut sebagai Perseroan Tertutup (*besloten vennootschap, close corporation*) atau juga disebut sebagai Perseroan Terbatas Keluarga (*famalie vennootschap, corporate family*).

b. Perseroan Publik

Perseroan publik telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 8 UUPT yang berbunyi Perseroan publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk menjadi sebuah perseroan publik, harus dipenuhi beberapa kriteria yaitu saham perseroan tersebut telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang pemegang saham, memiliki jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), atau jumlah pemegang saham dan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika suatu perseroan telah memenuhi seluruh kriteria tersebut, maka Perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UUPT adalah sebuah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan dari Pasal tersebut, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan yang telah diatur yaitu memiliki sekurang-kurangnya 300 pemilik saham dan modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000.- dan telah melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek, yang berarti perseroan tersebut telah menawarkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat luas.

E. Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Dari investasi tersebut, pemegang saham mendapatkan sejumlah keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sesuai dengan banyaknya uang yang diinvestasikan.²⁷ Bukti seseorang atau pihak tertentu sebagai pemilik saham adalah jika ia tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Singkatnya, saham adalah bagian pemegang saham dalam suatu

²⁷ *Ibid*, hlm. 257

perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

UUPT tidak mendefinisikan saham, begitu juga peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 angka 1 UUPT mengatur bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Pasal 31 ayat (1) UUPT juga mengatur bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saham menurut UUPT dapat diartikan sebagai penyertaan modal dalam suatu Perseroan Terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan saham adalah tanda pernyataan modal seseorang atau badan usaha pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas.²⁸ Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yaitu:

“Pasal 52 ayat (1):
Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Saham*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2023, Pukul 20.18 WITA).

- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengklasifikasikan saham termasuk ke dalam jenis efek atau surat berharga. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Pasal 1 angka 5:

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

Saham merupakan kekayaan pribadi dari pemegang saham yang termasuk kedalam kategori benda bergerak yang tidak dapat dilihat. Namun, kepemilikan atas saham dapat dialihkan dengan cara dijual atau bahkan dijadikan sebagai agunan dalam bentuk gadai maupun fidusia. Ketika saham tersebut telah dialihkan ke pihak lain, maka seluruh hak yang melekat pada saham tersebut secara langsung beralih kepada pihak yang menerima saham.

2. Klasifikasi Saham

Pada dasarnya, saham dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis saham, yaitu:²⁹

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang diberikan kepada pihak yang menanamkan modal pada sebuah perseroan. Pihak tersebut nantinya akan diberikan beberapa lembar saham

²⁹ *Ibid*, hlm. 264-266

yang sesuai dengan jumlah modal atau uang yang dimasukkan kedalam perseroan tersebut. Adapun pemegang saham biasa ini memiliki hak-hak yang telah diatur dalam anggaran dasar seperti hak untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk menerima dividen selama perseroan tersebut masih berjalan, dan hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi jika perseroan tersebut dibubarkan.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen juga seringkali disebut saham prioritas. Maksud dari kata prioritas pada jenis saham ini adalah pemegang saham prioritas memiliki hak-hak khusus atau lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Salah satu contoh hak lebih yang diterima oleh pemegang saham preferen adalah menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa selama perseroan tersebut masih berjalan maupun ketika pembagian sisa kekayaan jika terjadi likuidasi. Adapun pemegang saham preferen juga memiliki hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang tidak dimiliki oleh pemegang saham biasa. Oleh karena itu, pemilik saham preferen memiliki klausul oligarki dalam

pencalonan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris secara mutlak.

F. Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian secara etimologi berasal dari kata wali, dan bentuk jamaknya adalah awaliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, klien, ataupun sanak. Jika merujuk pada KUHPer, perwalian dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa.³⁰ Wali sendiri adalah seseorang yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk mengurus anak yang di bawah pengawasannya. Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang perwalian. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut. Dalam hal ini, anak yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa dan belum mencapai usia 21 tahun dan atau yang belum pernah melakukan pernikahan.

Wali biasanya dipilih dari orang-orang terdekat dari seorang anak, seperti keluarga dan kerabat terdekatnya. Namun, untuk menjadi seorang wali juga harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu yang telah diatur sebelumnya, seperti wali harus merupakan seseorang yang telah

³⁰ Muhammad Dzaky, 2022, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 479.

dewasa atau yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Suatu badan hukum juga dapat diangkat sebagai wali, jika keluarga dan kerabat dari anak tersebut tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.

2. Dasar Hukum Perwalian

Aturan tentang perwalian dapat ditemui di UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara rinci tentang perwalian, baik dari syarat-syarat untuk menjadi wali sampai dengan kewajiban yang dimiliki oleh seorang wali. Undang-undang mengatur bahwa wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk menyejahterakan anak yang diperwalian, baik dari diri maupun harta kekayaan anak tersebut.

Segala peraturan tentang perwalian telah diatur dalam undang-undang dan beberapa peraturan lain. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang perwalian diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54. Adapun aturan yang lebih lengkap dan terperinci dapat ditemukan dalam KUHPer yang diatur dalam BAB XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, mulai dari pasal 330 sampai pasal 418. Dari perspektif hukum Islam di Indonesia, perwalian juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XV tentang Perwalian, yang diatur dari pasal 107 sampai pasal 112.